

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 344 TAHUN 2023, 33
HLM
PENGANGKATAN SDR. IRSAN AGUS SALIM SEBAGAI PENGGANTI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DARAKUNCI KECAMATAN
SAMBELIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 399 Tahun 2023 Sdr. Winda Windiana diberhentikan dengan hormat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Darakunci Kecamatan Sambelia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 11 September 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 382/PK.01-BA/5203/2023, telah diputuskan nama Pengganti anggota PPS Desa Darakunci Kecamatan Sambelia.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan pengganti anggota PPS, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pengangkatan Sdr. Irsan Agus Salim sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Darakunci Kecamatan Sambelia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Kpt-KPU No. 67 Tahun 2023; Kpt-KPU Kabupaten Lombok Timur No. 2 Tahun 2023; Kpt-KPU Kabupaten Lombok Timur No. 339 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur Pengangkatan Pengganti 1 (satu) Orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 12 September 2023.
- Lampiran 30 halaman